



## PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 04 Tahun 2007

TENTANG

### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BANDA ACEH KEPADA WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banda Aceh, maka dipandang perlu menetapkan pembedangan tugas dan kewenangan serta kewajiban Wakil Walikota Banda Aceh.
  - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); menjadi Undang-Undang;
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 tahun 2003 tentang susunan, kedudukan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Daerah Provinsi nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANDA ACEH TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BANDA ACEH KEPADA WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;

#### **Pasal 2**

1. Wakil Walikota membantu Walikota dalam menjalankan tugas dan wewenangannya;
2. Apabila Walikota berhalangan, maka Wakil Walikota menjalankan tugas sehari-hari;
3. Kewenangan Wakil Walikota di bidang Keuangan dan Kepegawaian akan diatur kemudian secara khusus;
4. Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengambilan kebijakan Daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Walikota;

#### **Pasal 3**

- (1) Wakil Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan Intansi Pemerintah Kota dalam pelaksanaan syariat Islam;
  - c. Penindaklanjutan laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparatur;
  - d. Pembinaan terhadap pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;
  - e. Pembinaan adat dan pengembangan kebudayaan yang bersendikan agama Islam;

- f. Pelestarian lingkungan hidup;  
pemantauan dan evaluasi tugas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan gampong/kelurahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Wakil Walikota mempunyai tugas :
- a. Urusan yang bersifat kedalam, yaitu :
    - 1. membina dan menegakkan disiplin/wibawa aparatur Pemerintah Kota;
    - 2. mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pada SKPD di jajaran Pemerintah Kota;
    - 3. memonitor kebutuhan sarana dan prasarana SKPD di jajaran Pemerintah Kota;
    - 4. mengadakan koordinasi dengan unsur SKPD di jajaran Pemerintah Kota;
  - b. urusan teknis pemerintah, yaitu :
    - 1. mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta evaluasi terhadap pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
    - 2. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di jajaran Pemerintah Kota, kecamatan
  - c. urusan kesejahteraan rakyat, yaitu :
    - 1. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) di daerah;
    - 2. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di daerah;
    - 3. Pembinaan dan Pengembangan kesenian daerah;
    - 4. Pembinaan dan Pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
    - 5. Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan di daerah;
    - 6. melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan atau keresahan masyarakat;
    - 7. Pembinaan dan Pengawasan fakir miskin dan anak terlantar;
    - 8. Pembinaan dan Pengawasan penyandang masalah sosial dan rehabilitas kesejahteraan sosial;
    - 9. Pembinaan dan Pengawasan PKK.
  - d. urusan pengendalian bencana alam, yaitu :
    - 1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antar Instansi terkait di Daerah ;
    - 2. Pemantauan terhadap daerah-daerah rawan bencana;
    - 3. Penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam;
    - 4. Pengendalian Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bancana dan pengungsi (SATKORLAK-PBP Kota).

#### **Pasal 4**

Wakil walikota dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sebulan .

#### **Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di tentukan kemudian oleh Walikota.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 April 2007  
16 RabiulAwal 1428

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Cab/Dto**

**MAWARDY NURDIN**

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 April 2007  
16 RabiulAwal 1428

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

**Cab/Dto**

**T. SAIFUDDIN, TA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 4**